PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 218-230

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Pengubahan Tanggal Kedaluwarsa Produk Pangan Kemasan ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum

Legal Liability of Business Actors for Altering Expiration Dates on Packaged Food Products from the Perspective of Tort Law

Ardani[1]*, Dharu Triasih[2], Dhian Indah Astanti[3], Endang Setyowati[4]
[1] Universitas Semarang, Indonesia; ardanid549@gmail.com
[2,3,4] Universitas Semarang, Indonesia

Abstrak

Perubahan tanggal kedaluwarsa pada produk pangan kemasan merupakan pelanggaran hukum yang mengancam hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan serta berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha berdasarkan perspektif perbuatan melawan hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tanggal kedaluwarsa melanggar kewajiban hukum pelaku usaha, hak konsumen, dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaku usaha tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian kepada konsumen. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm menunjukkan bahwa hakim menyatakan tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana perlindungan konsumen dan bertentangan dengan prinsip itikad baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, dan perlindungan hukum konsumen untuk mencegah pelanggaran serupa.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Perbuatan Melawan Hukum; Produk Kedaluwarsa; Pertanggungjawaban Hukum; Pelaku Usaha.

Abstract

Altering expiration dates on packaged food products constitutes a legal violation that threatens consumers' rights to security, comfort, and safety and may cause harm. This study aims to analyze the legal liability of business operators from the perspective of unlawful acts and the judicial considerations in Decision Number 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that altering expiration dates violates business operators' legal obligations and consumers' rights and fulfills the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Business operators may be held liable not only criminally but also civilly through compensation for consumer losses. Decision Number 61/Pid.Sus/2024/PN Arm demonstrates that the judges found the defendant's actions to fulfill the elements of a criminal offense under consumer protection law and to violate the principle of good faith in business activities. This study emphasizes the importance of strengthening government supervision, improving business compliance, and enhancing legal protection for consumers to prevent similar violations.
Keywords: Consumer Protection; Unlawful Acts; Expired Products; Legal Liability; Business Operators.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perdagangan pangan di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis produk pangan kemasan. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas perdagangan juga diikuti oleh berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha demi memperoleh keuntungan ekonomi, salah satunya melalui pengubahan tanggal kedaluwarsa pada produk pangan kemasan. Tindakan tersebut merupakan bentuk manipulasi informasi yang menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dikonsumsi. Akibatnya, konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang telah melewati batas aman sehingga dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap kesehatan maupun terhadap hak-hak keperdataannya. Perlindungan terhadap konsumen menjadi penting karena pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus dibangun berdasarkan prinsip itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan usaha.[1]

Produk pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa pada dasarnya mengalami penurunan mutu, kualitas, bahkan keamanan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, informasi mengenai tanggal kedaluwarsa memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bentuk jaminan keamanan pangan sekaligus sebagai dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan terhadap suatu produk. Ketika pelaku usaha dengan sengaja mengubah tanggal kedaluwarsa agar produk tetap dapat dipasarkan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban hukum pelaku usaha, tetapi juga mencederai hak konsumen atas informasi yang benar serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa orientasi keuntungan ekonomi masih sering mengesampingkan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.[2]

Fenomena tersebut masih ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang mengadili pelaku usaha karena memperdagangkan produk pangan kemasan dengan tanggal kedaluwarsa yang telah diubah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi tanggal kedaluwarsa bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana sekaligus menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya

[1] Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Roslani Husein (Yogyakarta, 2022), https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2234/1/9786239796983.pdf.

[2] Ali Nugroho et al., "Pangan Kadaluwarsa" 5, no. 4 (2023): 1630–40, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.482.

kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami konsumen.[3]

Konsep perbuatan melawan hukum memiliki peranan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terbatas pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban mengganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak-hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum perlindungan konsumen yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum.[4]

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk pangan kedaluwarsa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nugroho dan Ratnawati menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peredaran produk pangan kedaluwarsa serta berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Sementara itu, Desmeliana mengkaji perlindungan konsumen terhadap barang kedaluwarsa dalam transaksi perdagangan elektronik, sedangkan Sanjaya dan Faslah lebih menitikberatkan pada aspek etika bisnis dalam peredaran produk kedaluwarsa. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen, namun belum secara khusus menghubungkan praktik pengubahan tanggal kedaluwarsa dengan konsep perbuatan melawan hukum melalui analisis terhadap putusan pengadilan.[5]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dengan pertanggungjawaban perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan konsumen atau pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan analisis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus manipulasi tanggal kedaluwarsa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menjadikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm sebagai objek utama

[3] Nur Yuflikhati et al., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 16, https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181.

[4] Buku Ajar and Hukum Perlindungan Konsumen, *Buku Ajar Buku Ajar Buku Ajar*, ed. Khoiro Ummatin, 2024, https://repository.ubharajaya.ac.id/27152/1/E BOOK kompres.pdf.

[5] Wahid Bagus Sanjaya et al., "Perlindungan Konsumen Dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum Dan Etika," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1294–98, https://doi.org/https://doi.org/10.62379/y2nkxx83.

analisis untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pengubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan melalui pendekatan perbuatan melawan hukum dengan mengintegrasikan ketentuan hukum perlindungan konsumen, hukum pangan, dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pengubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan ditinjau dari konsep perbuatan melawan hukum serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm adalah upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pengubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm sebagai objek utama penelitian. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha, dan perbuatan melawan hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan pengubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan.[6]

[6] Niken Syachbillah Virjusept et al., "Pendekatan Metodologis Dalam Penelitian Hukum: Tinjauan Terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif Dan Empiris, Serta Tujuan Penelitian," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 15314–24, https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8168.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Pengubahan Tanggal Kedaluwarsa Produk Pangan Kemasan Ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha tidak hanya berkewajiban memproduksi dan memperdagangkan barang yang memenuhi standar mutu, tetapi juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Informasi mengenai tanggal kedaluwarsa merupakan bagian penting dari informasi produk karena menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan kelayakan suatu pangan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, setiap bentuk manipulasi terhadap tanggal kedaluwarsa merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus dilandasi oleh asas keseimbangan, keamanan, serta tanggung jawab, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak konsumen menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[7]

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas pengubahan tanggal kedaluwarsa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Rosa Agustina tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, melainkan mencakup setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tindakan pelaku usaha yang sengaja mengubah tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan telah memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum karena dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak dan keselamatan konsumen.[8]

Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm, majelis hakim menilai bahwa pelaku usaha terbukti memperdagangkan produk pangan kemasan dengan tanggal kedaluwarsa yang telah diubah sehingga informasi yang diterima konsumen tidak lagi sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperpanjang

[7] *Ibid.*

[8] Yuflikhati et al., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg."

masa edar produk agar tetap dapat dijual kepada masyarakat. Akibat dari tindakan tersebut, konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar serta berpotensi mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian terhadap kesehatan. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pengubahan tanggal kedaluwarsa bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.[9]

Apabila dianalisis berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tindakan pelaku usaha dalam perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan. Unsur pertama berupa adanya perbuatan melawan hukum tercermin dari tindakan mengubah informasi tanggal kedaluwarsa yang seharusnya disampaikan secara benar kepada konsumen. Unsur kedua berupa kesalahan terlihat dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan manipulasi label produk demi memperoleh keuntungan ekonomi. Unsur ketiga berupa kerugian muncul karena konsumen kehilangan hak atas informasi yang benar dan berpotensi mengonsumsi produk yang tidak lagi layak dikonsumsi. Selanjutnya, unsur hubungan kausal juga terpenuhi karena kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku usaha dalam mengubah tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan. Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata di samping pertanggungjawaban pidana yang telah diputus oleh pengadilan.[10]

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha pada akhirnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak konsumen yang telah dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pemberian ganti kerugian kepada konsumen, penghentian peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, serta penerapan sanksi pidana sebagai bentuk efek jera. Dengan demikian, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam perkara pengubahan tanggal kedaluwarsa memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya lahir karena

[9] Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm Adalah Putusan Hukum Dari Pengadilan Negeri Airmadidi Terkait Tindak Pidana Manipulasi Tanggal Kedaluwarsa Produk Makanan Ringan (Snack)* (Sulawesi Utara, 2024).

[10] Munir Fuady, *Kontemporer, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), https://citraaditya.com/product/perbuatan-melawan-hukum-pendekatan-kontemporer-v-2017_munir-fuady/.

adanya ketentuan hukum yang dilanggar, tetapi juga karena adanya kewajiban moral dan sosial untuk menjamin keamanan produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki penguasaan terhadap proses produksi, pengemasan, hingga distribusi barang, sehingga setiap informasi yang dicantumkan pada kemasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengubahan tanggal kedaluwarsa merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan konsumen karena informasi yang diterima tidak lagi mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihan secara rasional berdasarkan informasi yang benar mengenai keamanan produk.[11]

Apabila dikaitkan dengan doktrin perlindungan konsumen, tindakan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan prinsip duty of care, yaitu kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap konsumen. Kewajiban tersebut mengharuskan pelaku usaha memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, serta kelayakan konsumsi. Oleh karena itu, manipulasi tanggal kedaluwarsa tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha sejak produk diproduksi hingga dipasarkan kepada masyarakat.[12]

Menurut analisis penulis, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm telah menunjukkan adanya penerapan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas dalam penegakan hukum. Namun demikian, putusan tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku usaha dibandingkan pemulihan hak-hak konsumen. Padahal, tujuan perlindungan konsumen tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa konsumen memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk yang telah dimanipulasi tanggal kedaluwarsanya. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban perdata berupa pemberian ganti kerugian seharusnya memperoleh perhatian yang sama pentingnya dengan penerapan sanksi pidana.[13]

[11] Samantha Maria Yohen, "Indonesian Journal of Law," *Indonesian Journal of Law* 2, no. 7 (2025): 128–35.

[12] Jurnal Ilmu Hukum et al., "Peran Hukum Dalam Perlindungan Hak Konsumen Studi Kasus Pada Transaksi Digital Di Era Ekonomi Digital" 2 (2024): 33–38.

[13] Dwi Nabila Yuliaputri and Wulan Windiarti, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2780–89, https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/4411.

Selain itu, efektivitas pertanggungjawaban hukum pelaku usaha juga dipengaruhi oleh pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk pangan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Di sisi lain, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku usaha yang melakukan manipulasi tanggal kedaluwarsa menjadi bentuk perlindungan represif yang memberikan kepastian hukum serta efek jera. Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara beriringan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal dan praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.[14]

Selain aspek pertanggungjawaban perdata dan pidana, perkara pengubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip itikad baik (good faith) dalam setiap kegiatan usaha. Prinsip ini menghendaki agar pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, transparan, dan tidak menyesatkan konsumen melalui informasi yang diberikan pada produk. Pengubahan tanggal kedaluwarsa merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena pelaku usaha secara sengaja menciptakan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen kehilangan kesempatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar (informed decision) sehingga posisi konsumen menjadi semakin lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip itikad baik tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat sebagai pengguna produk pangan.[15]

Di samping itu, dari perspektif perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi hukum setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga sebagai bentuk komitmen untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian mutu produk, penerapan sistem distribusi yang sesuai standar, serta pengawasan internal terhadap masa edar produk sebelum dipasarkan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui penerapan tata kelola usaha yang baik. Pendekatan tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih efektif karena

[14] Debi Febrianti et al., "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8257–71, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2525.

[15] Elisabeth Gloria and Putri Triari Dwijayanthi, "Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik Dalam," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 11 (2025).

mampu meminimalkan kemungkinan beredarnya produk yang telah melewati masa kedaluwarsa atau mengalami manipulasi informasi pada label kemasan.[16]

Menurut analisis penulis, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm memiliki nilai strategis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena memberikan penegasan bahwa manipulasi tanggal kedaluwarsa merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dalam praktik perdagangan. Putusan tersebut tidak hanya menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi juga dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, melainkan juga memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan praktik pengubahan tanggal kedaluwarsa dapat dicegah sejak dini sehingga hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam mengonsumsi produk pangan dapat terlindungi secara optimal.[17]

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pengubahan Tanggal Kedaluwarsa Produk Pangan Kemasan dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum seorang pelaku. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa konkret, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm menjadi penting untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa tindakan pelaku usaha yang mengubah tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.[18]

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku secara sengaja memperdagangkan produk pangan kemasan yang telah mengalami perubahan tanggal kedaluwarsa sehingga produk tersebut seolah-olah masih layak dikonsumsi. Perbuatan

[16] Febrianti et al., "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa."

[17] M. Sunandar Yuwono and Faisal Santiago, "Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK)," *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–89, https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827.

[18] Dhian Indah Astanti B. Rini Heryanti Agus Iermansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jasa Layanan Keuangan (Digital Financial Technology)," *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jasa Layanan Keuangan (Digital Financial Technology)*, 4, no. 1 (2023): 1–23.

tersebut dilakukan dengan tujuan agar produk tetap dapat dipasarkan dan memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku usaha. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya melihat adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai konsumen. Manipulasi informasi mengenai tanggal kedaluwarsa menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi produk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan maupun kerugian ekonomi.[19]

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam perlindungan konsumen. Produk pangan merupakan barang yang secara langsung dikonsumsi masyarakat sehingga setiap informasi yang melekat pada produk, termasuk tanggal kedaluwarsa, harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Ketika informasi tersebut dimanipulasi, konsumen kehilangan kesempatan untuk menentukan secara bebas apakah produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi atau tidak. Dengan demikian, tindakan pelaku tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pangan.

Apabila dianalisis dari perspektif perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum perdata. Unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari adanya tindakan mengubah informasi tanggal kedaluwarsa yang seharusnya disampaikan secara benar kepada konsumen. Unsur kesalahan dibuktikan melalui adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perubahan label produk demi memperoleh keuntungan ekonomi. Unsur kerugian tidak hanya berupa kerugian materiil akibat pembelian produk yang tidak layak konsumsi, tetapi juga potensi kerugian terhadap kesehatan konsumen. Sementara itu, hubungan sebab akibat terlihat jelas karena kerugian tersebut timbul sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pelaku yang memalsukan informasi mengenai masa kedaluwarsa produk.

Pertimbangan hakim tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha, tetapi juga memberikan pesan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip itikad baik. Prinsip tersebut menjadi fondasi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen karena setiap informasi mengenai produk harus disampaikan secara jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan. Oleh sebab itu, pengubahan tanggal

[19] Fanisa Oktaviani Syaus, Zamroni Abdussamad, and Nurul Fazri Elfikri, "Legal Consequences of Selling Expired Snack Products by Changing the Production Date Label Conducted by Business Actors," *Estudiante Law Journal* 1, no. 1 (2024): 82–95.

kedaluwarsa merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan konsumen yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika bisnis.

Menurut analisis penulis, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, namun putusan tersebut seharusnya tidak berhenti pada aspek pemidanaan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang dirugikan juga perlu dipulihkan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berupa pemberian ganti kerugian. Pendekatan demikian akan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak-hak konsumen yang telah dilanggar akibat perubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas perubahan tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian konsumen. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm menegaskan bahwa perubahan tanggal kedaluwarsa merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip itikad baik dalam kegiatan usaha. Meskipun penjatuhan pidana telah menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan kerugian konsumen belum sepenuhnya terakomodasi melalui putusan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak cukup diukur dari pemberian sanksi pidana, tetapi juga dari terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian.

Secara akademis, penelitian ini memperkuat penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya terhadap manipulasi informasi tanggal kedaluwarsa produk pangan kemasan. Secara yuridis, hasil penelitian menegaskan pentingnya keterpaduan mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak konsumen. Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi pengawas pangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap keabsahan informasi kedaluwarsa, memperkuat pemeriksaan produk yang beredar, serta menindak pelanggaran secara konsisten. Selain itu, akses konsumen terhadap pengaduan dan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa perlu disederhanakan agar lebih efektif dan mudah dijangkau. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas pelaksanaan

ganti kerugian dalam perkara manipulasi informasi pangan untuk mendukung pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

P

Andika, Ahmad, and Rizky Surya Ananda. "Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Konsumen Studi Kasus pada Transaksi Digital di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 33–38. https://loddosinstitute.org/journal/index.php/ateku/article/download/163/324.

Febrianti, Ni Putu Debi, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Ni Putu Sawitri Nandari, and I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8257–8271. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2525.

Gloria, Elisabeth, and Putri Triari Dwijayanthi. "Rekonstruksi Kedudukan Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Era Media Sosial Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

Iermansyah, Agus, Dhian Indah Astanti, and B. Rini Heryanti. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jasa Layanan Keuangan (Digital Financial Technology)." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (2023): 51–59. https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6590.

Nugroho, Ali, and Elfrida Ratnawati. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1630–1640. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.482.

Sanjaya, Wahid Bagus, and Romi Faslah. "Perlindungan Konsumen dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum dan Etika." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2 (2025): 1294–1298. https://doi.org/10.62379/y2nkxx83.

Syaus, Fanisa Oktaviani, Zamroni Abdussamad, and Nurul Fazri Elfikri. "Legal Consequences of Selling Expired Snack Products by Changing the Production Date Label Conducted by Business Actors." *Estudiante Law Journal* 1, no. 1 (2024): 82–95.

Virjusept, Niken Syachbillah, Jordi Nuralamsyah, Firman Suhadi Prasetiawan, Rexiana Widya Maharani, Lilis Risnawati, and Devika Rosa Guspita. "Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Deferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 15314–15324. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8168.

Yohen, Samantha Maria. "Analisis Peran WTO dalam Kontrak Internasional TBT Agreement (Agreement on Technical Barriers to Trade) atas Produk Impor." *Indonesian Journal of Law* 2, no. 7 (2025): 128–135.

Yuflikhati, Nur, Rindiyani, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita Fahrezy. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan

Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 16. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181.

Yuliaputri, Dwi Nabila, and Wulan Windiarti. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2780–2789. https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/4411.

Yuwono, M. Sunandar, and Faisal Santiago. "Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK)." *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–489. https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827.

2. Buku

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2025. https://citraaditya.com/product/perbuatan-melawan-hukum-pendekatan-kontemporer-v-2017_munir-fuady/.

Masri, Esther, Otih Handayani, Rama Dhianty, and Sri Wahyuni. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Khoiro Ummatin. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023. https://repository.ubharajaya.ac.id/27152/1/E%20BOOK%20kompres.pdf.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Roslani Husein. Yogyakarta, 2022. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2234/1/9786239796983.pdf.

3. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Airmadidi. *Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm*. 2024.